



**PUTUSAN**

Nomor : 78/PID.SUS/2014/PT.PLK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMIADI Bin ARDI**;  
Tempat lahir di : Muara Bumban;  
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 24 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal di : Camp Duren PT Susantri Permai Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Susantri Permai);  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa telah ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 15 Mei 2014, No: SP.Han/01/V/2014/Polsek, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 03 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2014, No: 31/Rt-2/06/2014, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2014, No: Print-764/Q.2.12/Ep.2.2/07/2014, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Juli 2014 No.210/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Klk, sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 23 Juli 2014, No.210-b/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Klk, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No. 78/PID.SUS/2014/PT.PR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014;

Dipersidangan telah ditunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan yang bernama: ANWAR FIRDAUS, SH. berdasarkan surat penetapan Nomor : 175/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Klk tertanggal 21 Juli 2014.;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Oktober 2014 No. 78/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.78/Pid.Sus/2014/PT.PLK.;
2. Penunjukan Panitera Sidang tanggal 16 Oktober 2014 No. 78/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PLK. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.78/Pid.Sus/2014/PT.PLK.;

**Telah membaca berturut-turut ;**

- A. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 17 September 2014 No. 175/Pid.Sus/2014/PN.KLP. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;
- B. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2014 No.Reg.Perk. : PD-59/KPUAS/Ep.2.2/07/14 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**



----- Bahwa ia terdakwa **ARMIADI bin ARDI** pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2014 bertempat di Jalan Sangkurung No.71 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau tepatnya di dalam sebuah kamar Hotel Aristo mengingat tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kapuas dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palangka Raya, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap beberapa tindak pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira jam 17.00 Wib terdakwa telah menghubungi melalui telpon untuk bertemu dengan saksi ANJELI di Camp PT DWK Desa Sei. Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kab. Kapuas, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa mendatangi saksi ANJELI (kelahiran 8 Oktober 2001, berusia 13 tahun berdasarkan Kartu keluarga No.6203120112080098) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah milik kawan terdakwa (BA Pencarian Barang Bukti);
- Bahwa terdakwa mengikuti ajakan dari terdakwa karena sebelumnya terdakwa ada berbicara kepada saksi ANJELI, bahwa apabila mau pergi dan diajak jalan-jalan akan diberikan 1 (satu) buah Hand phone, sehingga saksi ANJELI mau dan mengikuti ajakan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi ANJELI selanjutnya terdakwa bersama saksi ANJELI pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari Camp PT.DWK Desa Sei. Hanyo Kec. Kapuas Hulu dan berhenti dari perjalanan dengan membeli jaket



kemudian terdakwa langsung menuju Kuala Kurun Kab. Gunung Mas, setibanya di Kuala Kurun sekitar jam 19.30 terdakwa bersama saksi ANJELI menginap di Hotel ARISTO, dengan terlebih dahulu terdakwa mendaftar/ check in dengan memesan 2 (dua) buah kamar yang saat itu diterima saksi KATRINE VALENTIN selaku receptionis sekaligus pemilik hotel tersebut, dengan menyerahkan kunci kamar No.11 dan No.15 dimana kamar tersebut posisinya berdampingan dengan berbatas 1 (satu) buah kamar;

- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci kamar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar pesanan dari terdakwa bersama dengan saksi ANJELI yang saat itu ikut masuk ke dalam kamar sambil tiduran atau rebahan, tidak berapa lama berada di dalam kamar kemudian terdakwa berkata kepada saksi ANJELI ?**Saya lepas celana kamu Ya?** saat itu saksi ANJELI hanya diam saja, dan oleh terdakwa langsung melepaskan celana pendek levis dan celana dalam yang dipakai saksi ANJELI begitu pula dengan pakaian yang saat itu digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa menaiki tubuh saksi ANJELI sambil membuka kedua kaki saksi ANJELI sambil mencium pipi kanan dan kiri saksi ANJELI dan terdakwa sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ANJELI sambil menggoyangkan dengan turun naik / keluar masuk antara kelamin terdakwa dan saksi ANJELI selama sekitar 2 (dua) menit hingga keluar cairan sperma terdakwa, setelah sperma terdakwa keluar, terdakwa rebahan disamping tubuh saksi ANJELI, tidak berapa lama kemudian terdakwa memakai kembali pakaian miliknya selanjutnya terdakwa pergi keluar kamar menuju kamar yang berada disebelahnya;
- Bahwa sekitar jam 02.00 Wib terdakwa kembali mengetuk kamar yang di dalamnya berada saksi ANJELI. Setelah kamar dibuka oleh saksi ANJELI, terdakwa langsung masuk sambil duduk santai yang mana saat itu saksi ANJELI mengatakan sakit kepala sambil rebahan di kasur, namun terdakwa tetap melepaskan pakaian terdakwa dengan posisi telanjang bulat. Selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi ANJELI dan melakukan hal



yang sama seperti sebelumnya yaitu menaiki badan dan tubuh saksi ANJELI dengan terlebih dahulu membuka kaki dan sambil mencium pipi kanan dan kiri saksi ANJELI dengan juga memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi ANJELI dengan menggoyang turun naik sekitar 30 (tiga puluh menit). Setelah kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa langsung kembali memasang pakaian terdakwa begitu pula saksi ANJELI;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut terdakwa kembali ke kamar yang berada disebelahnya, namun tidak berapa lama terdakwa kembali ke kamar saksi ANJELI untuk mengajak check out/ keluar hotel sekitar jam 03.00 Wib dan langsung menuju Sei. Hanyo dan tiba sekitar jam 05.00 Wib;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum No : 102/VER/PKM-SH/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. ERWINSYAH PUTRA SITORUS dokter pada UPTD Puskesmas Sei. Hanyo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pemeriksaan Visum dilakukan dalam keadaan menstruasi ;
  2. Tidak ditemukan selaput hymen atau selaput dara ;
  3. Ditemukan luka lecet pada dinding vagina bagian dalam, kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul pada vagina ;
  4. Kesimpulan : Selaput hymen atau selaput dara sudah tidak ada, dan ditemukan luka lecet pada dinding vagina akibat kekerasan benda tumpul.

----- **Perbuatan terdakwa ARMIADI bin ARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP**

Atau

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **ARMIADI bin ARDI** pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



dalam bulan Mei Tahun 2014 bertempat di Jalan Sangkurung No 71 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau tepatnya didalam sebuah kamar Hotel Aristo mengingat tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kapuas dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palangka Raya, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira jam 17.00 Wib terdakwa telah menghubungi melalui telepon untuk bertemu dengan saksi ANJELI di Camp PT DWK Desa Sei. Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kab. Kapuas, selanjutnya tidak berapa lama terdakwa mendatangi saksi ANJELI (kelahiran 8 Oktober 2001, berusia 13 tahun berdasarkan Kartu keluarga No.6203120112080098) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah milik kawan terdakwa (BA Pencarian Barang Bukti);
- Bahwa terdakwa mengikuti ajakan dari terdakwa karena sebelumnya terdakwa ada berbicara kepada saksi ANJELI, bahwa apabila mau pergi dan diajak jalan-jalan akan di berikan 1 (satu) buah Hand phone, sehingga saksi ANJELI mau dan mengikuti ajakan dari terdakwa tersebut, sementara itu saksi ANJELI maupun terdakwa tidak ada mendapat ijin dan tidak dengan sepengetahuan dari orang tua atau wali dari saksi ANJELI yaitu saksi RANTIANSOON maupun saksi ELISKA;
- Bahwa saat saksi ANJELI dijemput oleh terdakwa, saksi ANJELI saat itu bersama dengan saksi YUSTINA als YANTI, namun saksi YUSTINA tidak menanyakan kepada saksi ANJELI tujuan berangkatnya saat dijemput oleh terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian baru diketahui kalau saksi ANJELI pergi dari rumahnya bersama terdakwa



tidak seijin dan sepengetahuan dari RANTIANSON maupun ELISKA selaku orang tuanya saksi ANJELI;

- Bahwa terdakwa menjemput saksi ANJELI selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari Camp PT.DWK Desa Sei. Hanyo Kec. Kapuas Hulu dan berhenti dari perjalanan dengan membeli jaket kemudian terdakwa langsung menuju Kuala Kurun Kab. Gunung Mas, setibanya di Kuala Kurun sekitar jam 19.30 terdakwa bersama saksi ANJELI menginap di Hotel ARISTO, dengan terlebih dahulu terdakwa mendaftar/ chek in dengan memesan 2 (dua) buah kamar yang saat itu diterima saksi KATRINE VALENTIN selaku receptionis dan sekaligus pemilik hotel tersebut, dengan menyerahkan kunci kamar No.11 dan No.15 dimana kamar tersebut posisinya berdampingan dengan terbatas 1 (satu) buah kamar;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan saksi ANJELI berada di dalam kamar di hotel ARISTO tersebut terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, padahal terdakwa tidak berada dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut terdakwa kembali ke kamar yang berada disebelahnya, namun tidak berapa lama terdakwa kembali ke kamar saksi ANJELI untuk mengajak check out/ keluar hotel sekitar jam 03.00 Wib dan langsung menuju Sei. Hanyo dan tiba sekitar jam 05.00 Wib dan saksi ANJELI datang ke rumah saksi MOMON, setelah diantar oleh terdakwa, selanjutnya saksi MOMON menghubungi saksi RANTIANSON yang kemudian saksi RANTIANSON melaporkan dan membuat surat pengaduan atas perbuatan terdakwa ke polisi.

----- **Perbuatan terdakwa ARMIADI bin ARDI tersebut melanggar ketentuan pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 30 Juli 2012 Nomor Reg.Perk : PDM-60/E.Ft.2.2/KPUAS/07.14 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARMIADI Bin ARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan tipu**



muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMIADI Bin ARDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru merk R&J;
  - 1 (satu) lembar celana lejing warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih bintik-bintik hijau

**Dikembalikan kepada saksi ANJELI binti RANTIANSON**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

D. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 17 September 2014 No. 175/Pid.Sus/2014/PN.KLK. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMIADI bin ARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”**.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMIADI bin ARDI, dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun** dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp.60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: **3 (tiga) bulan**;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru merk R&J;
  - 1 (satu) lembar celana lejing warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih bintik-bintik hijau.

Dikembalikan kepada saksi ANJELI binti RANTIANSON.

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna abu-abu model GT-S3570, IMEI : 35339/05/124896, tanpa kartu seluler;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

E. Akta permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh EDY RAHMANSYAH,SH. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 22 September 2014 Nomor : 15/Akta.Pid/2014/PN.KLP., menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 17 September 2014 No. 175/Pid.Sus/2014/PN.K.KLK. serta Akta pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa tertanggal 24 September 2014 Nomor : 15/Akta.Pid/2014/PN.KLP.;

F. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh EDY RAHMANSYAH,SH Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 26 September 2014 Nomor : W16-U4/1207/Hk.01/IX/2014 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, untuk Terdakwa tanggal 26 September 2014 Nomor : W16-U4/1208/Hk.01/IX/2014 yang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;



G. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 September 2014 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 02 Oktober 2014 No. 15/Akta.Pid/2014/PN.KIK. ;

H. Akta pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2014 No. 15/Akta.Pid/2014/PN.KIK. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, belum sesuai dengan tuntutanannya, karena tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya terhadap saksi korban yang mengalami trauma berkepanjangan terlebih saksi korban masih berstatus pelajar dan oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima permohonan bandingnya dan kepada Terdakwa dihukum dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 17 September 2014 Nomor : 175/Pid.Sus/2014/PN.Kik., serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi



sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya terhadap saksi korban, sehingga perlu diperberat guna dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan tindakan pelecehan seksual kepada seorang anak yang baru berusia sekitar 13 (tiga) belas tahun, karena perbuatan tersebut akan menimbulkan trauma berkepanjangan dan sekaligus merusak masa depan bagi saksi korban, yang mana seorang anak adalah generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan pelecehan seksual dan tindakan kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi juga menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masa depan korban yang masih kecil;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti Pengadilan Tinggi menguatkan pertimbangan dan putusan dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 17 September 2014 Nomor : 175/Pid.Sus/2014/PN.Kik., harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan dan masa tahanan yang dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 17 September 2014 Nomor : 175/Pid.Sus/2014/PN.Klk., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa : ARMIADI Bin ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMIADI Bin ARDI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru merk R&J.
    - 1 (satu) potong celana lejing warna hitam.
    - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
    - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna putih bintik – bintik hijau.Dikembalikan kepada saksi Anjeli Binti Rantianson.



- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna abu – abu model GT-S3570, IMEI 35339/05/124896, tanpa kartu seluler.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **SENIN**, tanggal **10 Nopember 2014** yang terdiri dari : **MULYANTO,S.H.**, selaku Hakim Ketua, **RUMINTANG,S.H.,M.H.**, dan **DOLMAN SINAGA, S.H.**, selaku Hakim- Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan penetapannya tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 78/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PLK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu : **MASNI S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUMINTANG, S.H., M.H.**

**MULYANTO, S.H.**

2. **DOLMAN SINAGA, S.H.**

PaniteraPengganti

**MASNI, S.H.**